


Ekstraktif **vs** Kemandirian

Kisah Penolakan Masyarakat Adat Ketemanggungan Tamambaloh



Ketemanggungan Tamambaloh terletak di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Wilayah ini terdiri dari 6 desa: Ulak Pauk, Saujung Giling Manik, Benua Ujung, Benua Martinus, Pulau Manak, dan Tamao. Sebagian besar wilayahnya masih tertutup hutan alam seluas 32 ribu hektare atau 55% dari total luas wilayah ketemanggungan dengan bentang lanskap yang didominasi sungai, rawa dan lahan yang subur. Di sinilah masyarakat adat ketemanggungan Tamambaloh telah hidup secara turun temurun, mengelola dan menjaga sumber daya alam dengan aturan adat yang kuat.

*Ketemanggungan adalah struktur administrasi wilayah adat yang terdiri dari kumpulan beberapa wilayah adat yang memiliki kesamaan dalam struktur adat, seni dan budaya serta masih di satu landscape yang sama.

Ruang Hidup yang Tak Tergantikan

Bagi masyarakat adat Ketemanggungan Tamambaloh, hutan, rawa, tanah, danau dan sungai bukan sekedar ruang ekologis melainkan ruang hidup, tempat menggantungkan sumber pangan, obat-obatan, air, pengetahuan, dan spiritualitas. Alam adalah bagian dari identitas dan keberlanjutan hidup mereka.

Masyarakat Mengenal dan Mengelola Berbagai Jenis Toan (Hutan)

- 1 **Toan langke** yang rimbun dengan beragam flora dan fauna,
- 2 **Toan jajab** pada areal berawa,
- 3 **Toan karapah** tempat berburu dan meramu,
- 4 **Toan karangas** atau ekosistem unik hutan yang tumbuh pada tanah yang kurang subur.



Selain hutan, terdapat berbagai bentuk lahan dan ruang sosial yang diatur oleh hukum adat:

- 1 **Pangarang, pareoan, belean uma, uma, dan kobon** adalah tanah untuk berladang dengan berbagai aturan berbeda dan diwariskan secara turun temurun.
- 2 **Banua (pemukiman) dan belean sao (bekas pemukiman)** yang menyimpan jejak sejarah. danau, sungai besar dan kecil sebagai jalur transportasi dan sumber protein.
- 3 Lalo yang dilindungi sebagai pohon tempat penghasil madu hutan.
- 4 Kulambu jolo dan kulambu baru sebagai tempat persemayaman terakhir anggota keluarga yang telah meninggal.
- 5 Langan bakaramat sebagai tempat keramat dan spiritual leluhur.

Seluruh sistem pengetahuan dan tata kelola ini menunjukkan bahwa alam bukan hanya sumber ekonomi melainkan penopang kehidupan dan warisan budaya yang tak tergantikan.

Dalam satu dekade terakhir, ruang hidup masyarakat adat terus menghadapi tekanan dari rencana investasi ekstraktif, terutama perkebunan kelapa sawit, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan tambang. Janji kesejahteraan dan pembangunan berujung pada kerusakan hutan, tercemarnya sumber air, hilangnya tanah adat, dan akses terhadap sumber pangan serta perubahan pola hidup masyarakat menjadi ketergantungan pada buruh upahan. Masyarakat Tetemanggungan Tamambaloh melihat dampak nyata di wilayah sekitar.

Hutan yang dulu hijau berubah menjadi perkebunan monokultur, dan kemandirian ekonomi hilang bersama ruang hidup. Belajar dari pengalaman itu mereka memahami bahwa keuntungan jangka pendek tidak sebanding dengan risiko kehilangan jangka panjang. Karena itu mereka memilih alternatif lain, meneguhkan perekonomian secara mandiri dan menjaga keberlanjutan ruang hidupnya.



Mengapa Selalu Jadi Incaran?

Sejarah Ketemanggunan Tamambaloh di Kalimantan Barat tidak bisa dilepaskan dari berbagai tekanan eksternal, terutama upaya masuknya industri ekstraktif seperti perkebunan kelapa sawit. Wilayah adat ini memiliki tutupan hutan yang masih relatif baik, menyimpan potensi kayu bernilai tinggi, serta memiliki posisi geografis strategis di sekitar Sungai Tamambaloh. Kondisi tersebut membuat kawasan ini terus menjadi incaran berbagai investor.

Sejak awal, masyarakat adat Tamambaloh menunjukkan sikap konsisten dalam mempertahankan wilayah adatnya. Mereka menolak secara tegas setiap upaya masuknya perusahaan ekstraktif karena memahami bahwa keberadaan industri tersebut berpotensi merusak hutan, menghilangkan lahan adat, dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam di wilayah tersebut. Berikut rangkaian historisnya:

2012- 2014 Gelombang Pertama

Masuknya perusahaan sawit PT Rimba Utara & PT Mandiri Agro Lestari
Masyarakat menolak dan melakukan protes.

Perusahaan mundur, komunitas memperkuat argumen hukum, adat, dan ekologi.

2015 - 2024 Masa Konsolidasi

Tidak ada upaya langsung dari perusahaan.

Komunitas terus memperkuat klaim hutan adat dan pengelolaan lestari

2025 Gelombang Baru

Ancaman perusahaan sawit:

- PT Ichiko Agro Lestari (IAL): sosialisasi tanpa izin koneksi/HGU
- PT Baluembah Sukses Piantation (BSP): rencana Batang Lupar dan Embaloh Hulu

Ancaman PBPH

- PT Kokoh Buana Selaras (KBS): izin PBPH, aktivitas perlu dipantau


Alasan Wilayah Adat Ketemanggunan Tamambaloh Terus Menjadi Incaran Industri Ekstraktif

Faktor Kebijakan Ruang


Ketemanggunan Tamambaloh berdasarkan fungsi kawasan berada di kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Tetap serta Area Penggunaan Lain (APL). Hampir 58% ketemanggunan Tamambaloh berada di kawasan APL. APL merupakan kawasan diluar kawasan hutan negara yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan di luar bidang kehutanan, seperti permukiman, pertanian non-kehutanan, perkebunan, industri, dan infrastruktur. APL merupakan hasil dari suatu proses pelepasan kawasan hutan yang sah maupun yang sejak awal ditetapkan sebagai APL.

Secara yuridis APL dikatakan sah apabila sudah mendapatkan Surat Keputusan Menteri (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan. Setelah berstatus APL, areal tersebut dapat diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan non kehutanan seperti perkebunan, industri, dan kegiatan lainnya, selama sejalan dengan rencana tata ruang yang berlaku. Posisi Tamambaloh ini yang kemudian menjadikannya incaran investasi bagi perizinan berbasis lahan dan juga menjadi pintu masuk bagi investasi.

01



Pola Tata Ruang Ketemangungan Tamambaloh dalam RTRWP Kalimantan Barat



Pola Tata Ruang di ketemangungan Tamambaloh menunjukkan 56% wilayahnya merupakan kawasan yang diperuntukan untuk perkebunan, 23% di Hutan Lindung, 17% di Hutan Produksi Terbatas, dan 2% di kawasan Hutan Produksi. Tentu saja hal ini dapat memudahkan bagi industri ekstraktif untuk masuk dan memiliki perizinan dalam kawasan ketemangungan Tamambaloh. Selain itu, status lahan APL yang juga mendominasi akan semakin mempermudah industri ekstraktif untuk berdiri di sana.

Pengakuan Wilayah Adat

Pengakuan wilayah adat merupakan hak dasar yang sangat krusial karena dapat menjadi alat legitimasi bagi masyarakat adat dalam mempertahankan wilayahnya. Situasi politik dan tuntutan negara terhadap pertumbuhan ekonomi makro yang dilandaskan pada produk domestik bruto dan pendapatan negara mengakibatkan negara menjadi lebih fokus pada sumber ekonomi jangka pendek dan cenderung ekstraktif dalam meningkatkan pendapatan nasional. Hal ini tentu saja dapat menjadi ancaman bagi masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan dan terbukti telah menjaga wilayahnya secara turun temurun serta berkelanjutan. Oleh karena itu, pengakuan wilayah adat menjadi penting, hal tersebut selain untuk menghindari konflik lahan tetapi juga merupakan penghormatan terhadap hak masyarakat adat sebagai pemilik sah atas tanah dan hutan yang mereka kelola secara berkelanjutan.

Hampir 55% wilayah ketemangungan Tamambaloh, berada di kawasan APL menjadikannya incaran investasi untuk perizinan berbasis lahan.

02

Maka pengakuan wilayah adat di ketemanggunan tamambaloh penting bagi masyarakat agar tidak tersingkirkan. Wilayah adat yang telah mendapatkan SK Bupati dalam Ketemanggunan Tamambaloh yaitu Wilayah Adat Banua Ujung (360/DPPLH/2024).

03

Potensi SDA

Wilayah adat Ketemanggunan Tamambaloh kerap kali menjadi incaran industri ekstraktif. Hal tersebut dikarenakan salah satunya dari potensi sumber daya alam, khususnya hutan yang masih memadai. Pada tahun 2024, Ketemanggunan Tamambaloh memiliki tutupan hutan seluas 31 ribu hektare dan sekitar 12 ribu hektarnya berada di kawasan APL. Hal ini menjadikan kawasan Ketemanggunan Tamambaloh berpotensi dalam menyediakan kayu bernilai tinggi dan rentan dikonversi menjadi lahan untuk industri ekstraktif seperti perkebunan sawit.

Potensi kayu bernilai tinggi dipandang sebagai komoditas yang menguntungkan. Namun, kenyataannya keberadaan hutan merupakan penopang bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat. Selain potensial dalam ketersediaan kayu dari hutan alam, ketersediaan lahan yang luas juga dianggap cocok untuk dijadikan perkebunan skala luas, khususnya kelapa sawit. Bagi perusahaan sendiri kondisi ini merupakan potensi dalam ekspansi. Namun, bagi masyarakat adat, keberadaan konsesi di tengah kehidupan mereka bisa saja menjadi ancaman kehidupan, terutama dalam penyedia kebutuhan harian mereka.

Faktor geografis

Secara geografis wilayah ini sangat strategis karena dekat dengan akses Sungai Tamambaloh yang memiliki fungsi ganda sebagai jalur transportasi dan sumber kehidupan, serta berbatasan langsung dengan Malaysia. Dekatnya akses menuju Malaysia memudahkan pemasaran produk hasil pertanian dan perkebunan terutama di pasar Serawak dan Sabah.

04

Bagaimana Respon Masyarakat Adat?

Tidak hanya berupa sikap simbolis, masyarakat menggelar musyawarah adat untuk membahas ancaman dan mengambil keputusan kolektif berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal. Dari hasil musyawarah, masyarakat menolak kehadiran perkebunan sawit di wilayah adat mereka.

Bentuk Penolakan

Penolakan masyarakat tidak hanya berupa sikap simbolis, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata. Menggelar musyawarah adat untuk membahas ancaman dan mengambil keputusan kolektif berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal. Melalui hasil musyawarah, masyarakat kemudian menyatakan deklarasi bersama untuk menolak kehadiran perkebunan sawit di wilayah adat mereka.

Kesadaran Kolektif

Dibalik penolakan tersebut, tumbuh kesadaran kolektif bahwa menjaga hutan sama artinya dengan menjaga kehidupan. Hutan tidak hanya menyediakan pangan, air bersih, dan obat-obatan, tetapi juga menjadi penopang budaya serta identitas masyarakat adat Tamambaloh. Dengan melindungi hutan dan menolak industri ekstraktif, masyarakat adat sedang menjaga masa depan generasi berikutnya agar tetap dapat hidup berdampingan dengan alam secara berkelanjutan.



Alasan Penolakan

Mereka sudah melihat langsung desa-desa tetangga yang menerima investasi sawit mengalami...



kerusakan hutan



hilangnya lahan adat



air yang tercemar



muncul konflik sosial

Industri ekstraktif mungkin menjanjikan manfaat ekonomi jangka pendek, seperti pekerjaan sebagai buruh, namun kenyataannya hal itu merusak sistem ekonomi lokal dan membawa dampak jangka panjang yang lebih merugikan. Karena itu, masyarakat Tamambaloh meyakini bahwa pola ekonomi yang mereka jalankan saat ini jauh lebih bermanfaat dan berkelanjutan. Melalui pertanian, perikanan, hutan adat, serta praktik ekonomi berbasis pengetahuan lokal, mereka mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari tanpa harus mengorbankan ekosistem.

Sistem ini tidak hanya menjaga keseimbangan alam, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan identitas budaya. Dengan cara inilah mereka menegaskan bahwa hutan adat lebih bernilai jika dikelola secara lestari daripada dikonversi menjadi perkebunan sawit.

Ekonomi Lokal VS Industri Ekstraktif

Sejak dahulu, wilayah Ketemanggungan Tamambaloh dikenal sebagai penghasil padi dan berbagai hasil hutan seperti rotan, damar, dan tanaman bernilai tinggi lainnya. Sistem pertanian tradisional mereka dilakukan dengan cara pergiliran lahan (ladang berpindah) setiap lima hingga enam tahun agar tanah dapat pulih dan kembali subur. Padi yang dihasilkan digunakan untuk konsumsi pribadi, namun ada juga jenis padi yang diperjualbelikan apabila pemiliknya berkenan untuk menjual. Biasanya padi jenis pulut dan bale'. Selain padi, masyarakat juga menanam berbagai komoditas lokal secara tumpang sari, seperti jagung, sawi, keladi, ubi kayu, dan ubi jalar. Semuanya dikelola secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kondisi alam setempat.

Dalam beberapa tahun terakhir, Masyarakat Tamambaloh mulai membudidayakan tanaman lokal kratom untuk memperkuat sumber penghidupan baru yang bernilai tinggi. Kratom (*Mitragyna speciosa*) adalah tanaman tropis dari famili Rubiaceae yang tumbuh subur di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Tanaman kratom dapat mencapai tinggi 4 hingga 16 meter, namun biasanya dipangkas hingga 1,5–2 meter untuk mempermudah proses pemetikan daun. Di Kabupaten Kapuas Hulu, termasuk di Kecamatan Embaloh Hulu, kratom tumbuh dengan sangat baik dan menjadi salah satu sumber ekonomi utama masyarakat. Karena nilai jualnya yang tinggi, kratom bahkan dijuluki sebagai “emas hijau”.



Daun kratom telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat lokal sebagai obat tradisional untuk menambah stamina, mengurangi nyeri, mengatasi rematik dan asam urat, hingga membantu penderita penyakit kronis seperti diabetes. Bagian daun menjadi komoditas utama karena memiliki nilai ekonomi paling tinggi. Harga remahan daun kratom kering di tingkat petani berkisar antara Rp25.000–Rp30.000 per kilogram, sementara serbuk atau tepung kratom dapat mencapai Rp60.000 per kilogram.

Alasan masyarakat Tamambaloh memilih membudidayakan tanaman kratom bukan semata karena nilai ekonominya, tetapi juga karena manfaat ekologisnya. Berbeda dengan tanaman industri ekstraktif seperti kelapa sawit yang mencemari tanah dan air, kratom justru berperan menjaga keseimbangan alam. Akar dan tajuknya membantu mencegah abrasi sungai, memperkuat tutupan lahan hijau, menyimpan karbon di dalam tanah, memperlambat laju deforestasi, dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

